

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SENAT FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Syiah Kuala.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
4. Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Senat adalah Senat pada masing-masing Fakultas yang merupakan unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Senat mempunyai tugas menjalankan fungsi pertimbangan kepada Dekan dalam pelaksanaan fungsi akademik.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Senat berwenang:

- a. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran;
- b. memberikan pertimbangan terhadap rencana pembukaan dan penutupan jurusan/bagian/program studi/bidang minat;
- c. memberikan pertimbangan dalam pengusulan jabatan akademik dosen;
- d. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Wakil Dekan;
- e. memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
- f. membentuk komisi-komisi Senat atau panitia ad hoc Senat sesuai kebutuhan;
- g. mengadakan rapat atau sidang Senat sesuai kebutuhan;
- h. memilih anggota Senat Universitas wakil dosen Fakultas;
- i. menetapkan Peraturan Senat tentang Anggaran Rumah Tangga Senat; dan
- j. menyelenggarakan pemilihan Dekan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4

Senat terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 5

- (1) Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Ketua Jurusan/Bagian atau Koordinator Program Studi bagi Fakultas yang tidak mempunyai jurusan/bagian;
 - d. Profesor yang sudah dikukuhkan; dan
 - e. satu orang wakil dosen dengan jabatan fungsional aktif, bukan Profesor dan bukan sekretaris jurusan/bagian atau bukan koordinator program studi, dari setiap jurusan/bagian yang tidak sedang melaksanakan tugas atau ijin belajar.
- (2) Anggota Senat Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Keperawatan terdiri atas:
 - a. Dekan;
 - b. Wakil Dekan;
 - c. Kepala Bagian atau Koordinator Program Studi yang tidak mempunyai bagian;
 - d. Profesor yang sudah dikukuhkan; dan
 - e. satu orang wakil dosen dengan jabatan fungsional aktif preklinik dan dua orang wakil dosen aktif klinik yang bukan profesor atau bukan sekretaris bagian yang tidak sedang melaksanakan tugas atau ijin belajar.
- (3) Anggota Senat wakil dosen dari setiap jurusan/bagian/program studi/preklinik/klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dipilih oleh dosen pada jurusan/bagian/program studi/preklinik/klinik yang bersangkutan.
- (4) Anggota Senat wakil dosen paling rendah menduduki jabatan akademik Lektor.

Pasal 6

Anggota Senat Fakultas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Anggota Senat Universitas Syiah Kuala kecuali Profesor.

Pasal 7

Masa jabatan Anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Anggota Senat berakhir apabila:
 - a. berakhirnya periode masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap yang meliputi:
 1. meninggal dunia;
 2. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Aparatur Sipil Negara atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 3. berhenti sebagai Aparatur Sipil Negara atas permohonan sendiri.
 - c. permohonan sendiri;
 - d. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara atau kurungan;
 - e. terbukti melanggar peraturan dan/atau kode etik dosen;
 - f. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - g. ditugaskan/dikaryakan pada institusi di luar Universitas Syiah Kuala;
 - h. melaksanakan tugas atau ijin belajar;
 - i. memasuki masa purnatugas; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Anggota Senat wakil dosen yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu.

BAB IV PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 9

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dari anggota senat selain Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Bagian.
- (2) Pemilihan jabatan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan oleh anggota senat dalam satu sidang yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 10

- (1) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terjadi karena masa jabatan berakhir.
- (2) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berakhirnya periode masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan pemimpin organ pengelola Universitas Syiah Kuala;
 - e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara atau kurungan;
 - f. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - g. memasuki masa purnatugas; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.

BAB V
PERSYARATAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 11

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai Ketua dan Sekretaris Senat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh Dokter pemerintah yang berwenang;
 - c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - f. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara atau kurungan; dan
 - g. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. berpendidikan Doktor untuk jabatan ketua;
 - b. menduduki jabatan minimum Lektor Kepala atau Lektor bagi Fakultas yang tidak mempunyai Lektor Kepala untuk jabatan ketua;
 - c. berusia paling tinggi 65 tahun untuk calon yang mempunyai jabatan Profesor dan paling tinggi 60 tahun untuk yang mempunyai jabatan Lektor Kepala pada saat berakhirnya masa jabatan ketua dan sekretaris yang sedang menjabat; dan
 - d. berpengalaman menduduki jabatan managerial dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 12

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang sedang menjabat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota senat.
- (4) Apabila belum mencapai kuorum rapat ditunda 30 menit, dan apabila setelah ditunda tidak juga tercapai kuorum maka rapat dapat dilanjutkan oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota senat.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) Apabila pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan rapat menjaring paling sedikit 3 (tiga) nama calon Ketua Senat dan 3 (tiga) nama calon Sekretaris Senat dari anggota senat yang hadir.
- (4) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Pasal 14

- (1) Dekan mengusulkan nama Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (4) kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Pengusulan nama Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan berita acara pemilihan.
- (3) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Senat yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat ditetapkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 15

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pergantian antar waktu.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Ketua Senat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dengan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, maka dilakukan pemilihan Ketua Senat sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13;
 - b. apabila Ketua Senat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dengan sisa masa jabatan kurang dari 2 (dua) tahun, maka Sekretaris Senat ditetapkan sebagai Ketua Senat;
 - c. Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada huruf b memilih Sekretaris Senat;
 - d. apabila Sekretaris Senat berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka dilakukan pemilihan Sekretaris Senat sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 13.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 2 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG.
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.
NIP 197207011995121001